

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Ibu Menyusui Terhadap Hak Anak Untuk Mendapatkan Asi Eksklusif Di Kota Padang dapat disimpulkan:

1. Tingkat kesadaran hukum ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan Asi Eksklusif, tingkat kesadaran ibunya masih kurang, karna masih sering dijumpai ibu yang memberikan susu formula kepada anak yang dibawah 6 bulan.
2. Kendala ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif adalah Faktor pengetahuan ibu, pengetahuan ibu yang masih minim tentang ASI eksklusif yang mulai dari umur berapa dan sampai umur berapa (asi eksklusif 0-6 bulan). Persepsi kurang terhadap ASI, sebagian ibu beranggapan kalau ASI saja tidak cukup untuk memenuhi nutrisi anak sehingga banyak sebagian anak diberi sufor atau air nasi.
3. Upaya Penangulan atas Kendala yang dilakukan oleh pihak puskesmas terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif adalah sosialisasi, melakukan edukasi kepada Ibu menyusui dan penyuluhan diberikan Puskesmas menggunakan leaflet, dan buku Kesehatan Ibu dan Anak. Penyuluhan diberikan saat posyandu .

B. Saran

1. Agar tenaga kesehatan melakukan pendataan pada ibu hamil untuk melakukan penyuluhan internal untuk memotivasi ibu memberikan ASI saat setelah bersalin dan mendata ibu menyusui apakah sudah memberikan hak anak dalam memberikan ASI Eksklusif.
2. Agar Dinas kesehatan melakukan pengawasan kepada Puskesmas untuk mewajibkan ibu menyusui memberikan ASI kepada ibu.
3. Agar pihak puskesmas melakukan sosialisasi terkait Hak Anak Untuk Mendapatkan ASI Eksklusif Sehingga dapat memotivasi ibu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta

Bagong Suyanto, 2019, *Sosiologi Anak*, Kencana, Jakarta

Dinas Kesehatan Kota Padang, 2023, *Profil kesehatan tahun 2022*, Padang

I Ketut Swarjana, 2015, *Metode Penelitian Kesehatan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta

Kementrian Kesehatan RI, 2021, *Profil kesehatan Indonesia 2021*, Jakarta

Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor

Notoatmodjo, 2016, *Metode Penelitian kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta

Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Depok

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke delapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Roesli, 2012. *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif*, Pustaka Bunda, Jakarta

Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok

B. Peraturan Perundang Undangan.

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

C. Sumber Lain

Farah Dila, 2020, *Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan Asi Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang*, Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 1, Januari 2020 E-Issn 2442-4641

Intan Zainafree, 2016, *Kebijakan Asi Eksklusif Dan Kesejahteraan Anak Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak*, *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No.1

Natasya Nurul Ilma, 2018, *Pemenuhan hak Atas Asi Eksklusif bagi Bayi pada Aparatur Sipil Negara Wanita di Kota Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta